

**PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN  
WAJIB PAJAK DALAM MEMATUHI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kota  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

**ABIBBURAHMANN J  
NPM : 1951010002  
Prodi : Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN  
WAJIB PAJAK DALAM MEMATUHI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kota  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**ABIBBURAHMANN J  
NPM : 1951010002  
Prodi : Ekonomi Syariah**

**Dosen Pembimbing I : Prof Dr. Ruslan Abdul Gofur, S.Ag.M,Si  
Dosen Pembimbing II : Ghina Ulfa Saefurrahman Lc., M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Penerimaan pendapatan negara Indonesia terbesar adalah bersumber dari sektor pajak. Sebagai anggaran (*budgetair*), pajak memiliki fungsi utama untuk sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah salah satunya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Apakah kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor? Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung di tinjauan dalam ekonomi Islam. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 wajib pajak pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan datanya adalah metode questionare. Teknik analisis data adalah uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda dengan program SPSS 22.

Secara keseluruhan Kesadaran berpengaruh positif dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor. Bandar Lampung. Pemungutan pajak dalam Islam diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci : Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor**

## **ABSTRACT**

*Indonesia's largest state revenue comes from the tax sector. As a budget, taxes have the main function as a source of state financing which is used to input funds into the state treasury in accordance with applicable laws. One type of regional tax revenue is obtained through Motor Vehicle Tax (PKB). Government efforts to increase domestic revenue sources from the tax sector. Based on the explanation above, the formulation of the problem to be studied is as follows: Does taxpayer awareness and knowledge influence compliance with motor vehicle tax in Pematang Wangi Village, Bandar Lampung City? How does Islamic economics review the awareness and knowledge of taxpayers in complying with motor vehicle taxes in Pematang Wangi Village, Bandar Lampung City?*

*This research aims to determine whether taxpayer awareness and knowledge influence compliance with motor vehicle taxes in Pematang Wangi Subdistrict, Bandar Lampung City in an Islamic economics review. The population in this study were 40 motor vehicle tax payers in Pematang Wangi Village, Bandar Lampung City. The data collection method is the questionnaire method. The data analysis technique is the classic assumption test and multiple regression analysis with the SPSS 22 program.*

*Overall, the research results show that awareness has a positive and significant effect on complying with motor vehicle taxes in Pematang Wangi Village, Bandar Lampung City. Taxpayer knowledge has a positive and significant effect on complying with motor vehicle taxes in Pematang Wangi Village, Bandar Lampung City. Viewed from the Islamic Economics side, taxes can be seen from the benefits side, tax collection in Islam is permitted because it provides many benefits to the economic development of Bandar Lampung City.*

**Keywords: Awareness, Taxpayer Knowledge, Motor Vehicle Tax**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 780887 Kodepos: 35131

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abibburahman J
NPM	: 1951010002
Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung)." Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimakumi.

*Wassala'mualaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 2 Oktober 2023

Penulis



Abibburahman J  
NPM. 1951010002

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
*Di Lantah III, Endang Sutawidhi, Subakawo I, Telp. (0254) 761289, Bandar Lampung*

---

**PERSETUJUAN**



**PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMATUHI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat  
Kekubatan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung)**


Jenis Skripsi  
Nama Mahasiswa  
NPM  
Jurusan  
Fakultas

**MENYETUJUI**

Untuk dimintakannya diri dipertahankan dalam Sidang Murnaqabah  
Paiulnas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I Pembimbing II


  
**Prof. Dr. Baslan Alim Ghofar, M. Si** **Ghina Ulfa Saefurrahman Lya, M. E. Ss**  
NIP. 198008012009111001 NIP. 198908052014012009

  
**Dr. Erika Anwarani, M. E. Ss**  
NIP. 198908052014012009

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Negeri 1, H. Hendro Setiawan, Sukarame, Bandar Lampung, MA/11/001282

PENGESAHAN

Sketsa dengan judul: "Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung) Disusun oleh, Abidburahman, J, NPM. 1951010002 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Semm. 8 Desember 2023

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Dr. Budimansyah, S.Th.I, M. Kom.I (.....)

Sekretaris : Yeni Susanti, S.Pd., MA (.....)

Penguji I : Ersi Sisdianto, S.E.L., M.Ak (.....)

Penguji II : Ghina Ulhah S. Li.C., M.E.Sy (.....)

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A


NIP. 197009262008011003

## MOTTO

وَرَسُولُهُ ۗ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا الْآخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا  
وَهُمْ يَدِّعُونَ الْجُزْيَةَ يُعْطَوْنَ حَتَّى الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا  
صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.*

**(QS. At-Taubah ayat 29)**





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi lalamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas takdir Mu serta doa dan usaha penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, beradab, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita penulis. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

1. Kepada Orang tua saya Bapak Jamaluddin dan Ibu Agustina Sisnayanti yang sangat saya cintai yang telah memberikan doa tulus dan ikhlas, kasih sayang, dukungan semangat, arahan dan inspirasi kepada saya dalam menuntut ilmu.
2. Kakak saya tercinta yaitu M. Arif Rahman J, dan Novarina Salsabila J yang membuat saya semangat untuk mengejar cita-cita, yang menjadi teman untuk membahagiakan kedua orang tua.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat saya untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.

## RIWAYAT HIDUP

Alhamdulillah penulis diberikan nama yaitu Abibburahman J, dilahirkan di Jakarta, 04 Agustus 2001. Penulis adalah putra ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jamaluddin dan Ibu Agustina Sisnayanti. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Tahun 2007 menempuh pendidikan di SDN 3 PWK dan selesai pada tahun 2013.
2. Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di MTsN 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016.
3. Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019.
4. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan sekolah Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dan selesai pada tahun 2023.



## KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari sebagai seorang mahasiswa dengan pengetahuan yang tidak seberapa dan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi berarti dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE. MM., Akt. CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi.
2. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof Dr. Ruslan Abdul Gofur, S.Ag.M,Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan pengetahuan yang disampaikan dapat barokah dari Allah SWT.
4. Ghina Ulfa Saefurrahman Lc., M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan pengetahuan yang disampaikan dapat barokah dari Allah SWT.
5. Segenap Dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepada perpustakaan Pusat dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas sumber rujukan penulisan skripsi.
7. Teman-teman seperjuanganku yang di Sukarawa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu memberikan doa dan penyemangat dalam masa kuliah.
8. Kepada *partner* teristimewaku Angel Faradilla Khintana Arianto terima kasih atas dukungan, kebaikan, Perhatian, dan kebijaksanaanmu. Sehingga aku berhasil menyelesaikan Skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2019, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Keluarga besar saya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada saya serta bantuan doa yang ditujukan kepada saya.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua. Aaamiin.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2023  
Penulis

Abibburahman J

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Grand Theory</i> .....	18
B. Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
1. Pengertian .....	19
2. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
3. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
4. Kepatuhan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	24
C. Indikator Variabel .....	26
D. Perpajakan.....	27
1. Pengertian .....	27
2. Dasar Oprasional Perpajakan .....	29
3. Asas Pemungutan Pajak .....	30
4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	31
5. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak .....	33

6. Jenis Pajak .....	34
7. Fungsi Pajak.....	36
8. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	37
D. Kesadaran Wajib Pajak .....	44
1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak .....	44
2. Kesadaran Wajib Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	48
E. Pengetahuan Wajib Pajak.....	51
F. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	52
G. Kerangka Berfikir .....	55
H. Hipotesis .....	56

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	60
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	60
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data .....	62
E. Definisi Operasional Variabel.....	64
F. Instrumen Penelitian .....	64
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data .....	70
H. Uji Prasarat Analisis.....	71

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung .....	76
B. Hasil dan Pembahasan.....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>108</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>
-----------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung 2022-2023 .....	6
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
Tabel 2.1 indikator Variabel .....	26
Tabel 3.1 Skala Likers.....	65
Tabel 3.2 Hasil Kuesioner Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. ..	65
Tabel 3.3 Hasil Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	67
Tabel 3.4 Hasil Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak (X2).....	68
Tabel 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	77
Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Usia .....	77
Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	78
Tabel 4.4 Tanggapan dari responden tentang variabel Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor .....	78
Tabel 4.5 Tanggapan dari responden tentang variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	79
Tabel 4.6 Tanggapan dari responden tentang variabel Pengetahuan Wajib Pajak.....	80
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas .....	81
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas .....	82
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	83
Tabel 4.10 Hasil Uji Multkolinearitas .....	85
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	87
Tabel 4.12 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T).....	89
Tabel 4.13 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	90
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir .....	51
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	80





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul **“Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung)”**. Penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Pengaruh** Menurut kamus besar bahasa indonesia pengaruh diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan.<sup>1</sup>
2. **Kesadaran Wajib Pajak** adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> KBBI Online, (<https://kbbi.web.id/dampak>, Diakses Pada tanggal 27-11-2021,10:00)

<sup>2</sup> Tarjo dan dan Sumarjuwono Tjiptohadi, “Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak.,” *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis* 3, no. 2 (2021): 43.

3. **Pengetahuan Wajib Pajak** adalah pemahaman bagi wajib pajak tentang undang-undang, hukum, serta tata cara perpajakan yang baik dan benar. Wajib pajak pasti akan melakukan dan melaksanakan kewajiban ataupun hak perpajakannya apabila mereka sudah memahami dan mengetahui kewajiban sebagai seorang wajib pajak yang akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>3</sup>
4. **Pajak Pajak Kendaraan Bermotor** didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.<sup>4</sup>
5. **Kepatuhan Wajib Pajak** adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi.<sup>5</sup>
6. **Perspektif** adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar

---

<sup>3</sup> Siti Nurlaela, "Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas" 11, no. 02 (2023), 17.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Jakarta: Andi Offset, 2021), 23.

<sup>5</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2018)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), 32.

dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.<sup>6</sup>

7. **Ekonomi Islam** adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang penerapannya diilhami dengan nilai-nilai islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas istilah-istilah dan studi kasus yang dipilih maka dapat ditegaskan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui “**Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung)**”.

## B. Latar Belakang

Penerimaan pendapatan negara Indonesia terbesar adalah bersumber dari sektor pajak. Sebagai anggaran (*budgetair*), pajak memiliki fungsi utama untuk sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara. Alokasi dari pemungutan pajak disalurkan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan proyek pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan anggaran tersebut

---

249. <sup>6</sup> Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2023),

<sup>7</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Graha Ilmu, 2023), 11.

didapatkan dari sumber dana dalam negeri diantaranya adalah pajak.

Dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. Pajak yang merupakan suatu penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan Daerah. Sumber pendapatan Daerah bersumber dari sejumlah sektor, baik itu dari sektor internal ataupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan Daerah sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sumber penerimaan sektor eksternal seperti pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan dari sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus terus berusaha dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor internal. Pajak merupakan sumber penerimaan internal terbesar dalam APBD.

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah salah satunya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>8</sup>

Usaha pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yaitu antara lain dengan cara merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system berubah menjadi self assessment system yang sudah diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang berpengaruh besar bagi wajib pajak dengan

---

<sup>8</sup> Ariska, E. Y. (2020). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember). Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember.

cara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2023 tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik kendaraan bermotor tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak antara lain, memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayarkan pajaknya, hal ini sudah diatur oleh undang undang No. 28 Tahun 2009 tentang sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam membayar pajak dengan sistem pelayanan samsat drive thru dimana masyarakat tidak harus mengalami kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotornya dapat diurus dengan praktis dan cepat. Namun pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah masih tidak sesuai target yang diharapkan. Kewenangan pemungutan pajak dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009), dimana jenis-jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

---

<sup>9</sup> Mardiasmo, ,perpajakan, Edisi Revisi 2018, (Yogyakarta : Andi Offset, 2021),h.7

Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung adalah layanan satu atap yang didalamnya terdiri dari Kepolisian Daerah Lampung, yang bertugas dibidang registrasi dan identifikasi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang bertugas di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bandar Lampung yang bertugas di bidang penyelenggaraan Asuransi dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jenis pelayanan pada Kantor Bersama Samsat meliputi: Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Linta Jalan (SWDKLLJ). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 pasal 4 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Bagi kota Bandar Lampung sendiri, besarnya penerimaan PKB tentu dipengaruhi oleh besarnya Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB). Pada tabel dibawah ini, diketahui perkembangan kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kelurahan Pematang Wangi  
Kota Bandar Lampung 2022-2023**

<b>Kendaraan Bermotor</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Roda dua	687	839
Roda empat	203	257
Jumlah	890	1.096

*Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung, diolah 2023*

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, kendaraan

bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2023 tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik kendaraan bermotor tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak. Faktor pertama adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik pada diri seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas tanpa paksaan. Faktor kedua adalah pengetahuan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan pada diri wajib pajak bisa membantu wajib pajak untuk mengaplikasikan pengetahuan itu untuk patuh dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Langgeng dan Krisdayanti tahun 2018 dengan simpulan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil yang berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Agoes tahun 2019 menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penelitian-penelitian tersebut.

Dalam ekonomi Islam pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Pajak dalam islam diartikan sebagai sumber penerimaan negara yang sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *Jizyah* dan *Kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.<sup>10</sup>

Dalam terjemahan Al-qur'an terdapat kata Pajak, yaitu QS. At-Taubah [9]:29 kata "*Jizyah*" pada ayat tersebut diterjemahkan dengan "Pajak". Walaupun demikian, tidak semua kitab Al-quran tidak menerjemahkan kata "*Jizyah*" menjadi pajak melainkan tetap *Jizyah* saja, misalnya kitab Al-quran & terjemahannya oleh Departemen RI.

فُقُلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ  
يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

---

<sup>10</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 27-28.



*Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS.At-Taubah [9] ayat 29).*

Menurut Al- Mu'assar dalam tafsirnya, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, dan tidak beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan, tidak menjauhkan diri dari apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya seperti bangkai, daging babi, khamr, dan riba, dan tidak tunduk kepada syariat yang telah ditetapkan Allah; hingga mereka membayar jizyah untuk kalian dengan tangan mereka dan dengan penuh kehinaan dan ketundukan; dengan syarat, mereka memiliki kemampuan dan kelapangan. Jika mereka telah membayar jizyah, maka wajib bagi kalian untuk memberi mereka keamanan dan perlindungan, serta kebebasan menjalankan agama mereka; dan wajib bagi kalian untuk memperlakukan mereka dengan adil, dan haram bagi kalian menzalimi dan menindas mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa, *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh perintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar atas apa yang diwajibkan atasnya dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, Orang buta, yang lemah (untuk berperan) dan juga tidak diwajibkan untuk

membayar, kecuali apabila mereka kaya. dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.<sup>11</sup>

Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif Ekonomi Islam adalah zakat, *jizyah* (pajak perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Perannya dalam system perekonomian serta aplikasinya di beberapa Negara muslim.<sup>12</sup>

Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini, setiap warga negara akan mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak sebagai manusia. Pemerintah suatu negara bertanggung jawab atas terwujudnya taraf hidup minimum bagi semua warga negaranya.<sup>13</sup> Sistem Perpajakan yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya, dengan adanya penerimaan negara yang besar dapat mendukung pembangunan negara yang lebih maju dan mendukung taraf hidup warga negara menjadi lebih baik.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mu'amalah), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat.

---

<sup>11</sup> Muhammad Quraish Sihab Tafsir Al-Misbah Qs. At-Taubah (9):25.

<sup>12</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020), 212.

<sup>13</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2019), 393.

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak.<sup>14</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung)”**.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

1. Dari latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya
- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang pajak.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok permasalahan, peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian hanya berkaitan dengan Analisis Kesadaran dan Pengetahuan

---

<sup>14</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 20.

## Wajib Pajak Dalam Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran berpengaruh dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ditemukan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran berpengaruh dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung?

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Analisis Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor dan dilakukan analisis secara ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Manfaat bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diharapkan mampu memberikan informasi akan pentingnya ketertiban membayar pajak dan pentingnya menejerial yang dapat diharapkan karena adanya pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kewajiban perpajakan.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu ini bermaksud melacak penelitian atau kajian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini. Sebelum ini belum ada tulisan atau kegiatan khusus dan mendetail mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Analisis Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil (Kesimpulan)</b>
1	Cong & Agoes, (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil dari penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2	Langgeng dan Krisdiyawati, (2019)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/ SAMSAT Brebes)	Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor
3	Ilhamsyah et al., (2020)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang	Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap

		Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)	kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Agustin dan Putra (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Batam	Hasil dari penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	Kusuma, (2020)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT POLDA Jakarta Timur)	Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya beberapa variabel yang sama yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitian. Pada penelitian ini penulis berfokus pada objek penelitian yaitu Perbankan Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) yang ada di Indonesia. Dari laporan tahunan (*annual report*) tersebut, Kemudian peneliti menganalisa, meneliti, dan melakukan uji terhadap variabel terkait dengan menggunakan data dari laporan tahunan (*annual report*) Perbankan Syariah guna mengetahui apakah variabel-variabel terkait pada penelitian ini berpengaruh atau tidak terhadap *Market Share* Perbankan Syariah. Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bagian ini mencakup uraian ringkasan penulisan materi dalam penelitian ini. sistematika penulisan yang akan disusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan hipotesis.



**BAB III : METODE PENELITIAN**


Bagian ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode ini meliputi sifat dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, definisi variabel yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil dan analisis penelitian. Yang berisi pada Bab 3 tentang metode penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdapat kesimpulan akhir dari penelitian, dan saran-saran yang harus dilakukan dalam penelitian berikutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Grand Theory*

*Grand theory* yang digunakan yaitu Atribusi menurut Fritz Heider, memproosikan gagasan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar yaitu perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari kondisi atau situasi tertentu. Teori atribusi merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan-mengapa, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu.<sup>15</sup>

Teori atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak. Penggunaan teori atribusi tidak hanya terbatas pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung jawab para wajib pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk

---

<sup>15</sup> Anindhia Restu Wardhani, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan," *Jurnal Of Accounting* 9, no. 4 (2020): 2.

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib pajak.<sup>16</sup>

## **B. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1. Pengertian**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.<sup>17</sup>

Menurut Norman D. Nowak memiliki pengertian yaitu: “ Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengansur atau menunda pembayaran pajak.

---

<sup>16</sup> Fitri Roadhon dan Erina Diamastuti, “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,” *Jurnal Ilmiah Esai* 14, no. 1 (2020): 20.

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2021)*, 32.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Lebih jauh dijelaskan kepatuhan Wajib Pajak lebih merujuk pada bagaimana sikap membayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Derajat kepatuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (*actual revenue*) dengan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%.<sup>18</sup>

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak baru akan terealisasi setelah dilakukan tindakan penegakan hukum. Sejatinya Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran yang sukarela (*voluntary tax compliance*). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Selemba Empat, 2021tar), 224.

<sup>19</sup> Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, 112.

- 1) Kepatuhan formal : suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material : suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

## 2. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat tiga strategi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan yaitu :<sup>20</sup>

- a. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuhsupaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- c. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

## 3. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Karunia Rahayu, ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :<sup>21</sup>

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansive atau hakikatnya

---

<sup>20</sup> Ibid., 114.

<sup>21</sup> K. S. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 138.

memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Ketentuan untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP :<sup>22</sup>

a. Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kedepannya diberikan NPWP. Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerja bebas yang diperbolehkan

---

<sup>22</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak, Edisi 6* (Yogyakarta: Selemba Empat, 2019), 119.

menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas.

e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan atau meminkamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksaan pajak.

f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system.

Adapun kepatuhan wajib pajak secara material menurut Undang Undang KUP disebutkan bahwa:<sup>23</sup>

“Setiap wajib pajak membayar pajak tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

---

<sup>23</sup> Ibid., 120.

#### 4. Kepatuhan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Terdapat dua unsur penting dalam pembentukan negara yakni pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau kepemimpinan merupakan unsur pertama dalam pembentukan negara. Dalam hal “kepemimpinan”, Imam Hasan Basri mengatakan “yang menjadi perwakilan kita ada lima perkara yaitu: juma’at, jamaah, hari raya, peperangan dan sanksi hukum. Demi Allah agama tidak akan tegak tanpa mereka walaupun mereka bertindak zalim. Demi Allah, Allah akan memberikan kemaslahatan lewat mereka yang lebih daripada kehancuran yang mereka lakukan. Ketaatan kepada mereka adalah sumber kebahagiaan, sementara ketidaktaatan kepada mereka sumber kufur nikmat.”<sup>24</sup>

Unsur yang kedua dalam pembentukan negara adalah rakyat dimana kekuasaan (pemerintah) menangani urusan-urusan mereka dan mengatur kepentingan-kepentingan serta memutuskan segala perkara yang timbul diantara anggota-anggotanya. Bahkan dari segi keutamaannya dan prioritasnya, rakyat merupakan unsur pertama dimana para penguasa atau negara bisa berdiri tegak. Tidak ada artinya eksistensi seorang penguasa, baik raja, kepala negara imam maupun khalifah tanpa adanya rakyat atau jama’ah atau umat. Ketaatan atau kepatuhan manusia (rakyat) kepada penguasa dan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk memberi kuasa kepada negara agar melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan terdahulu.

Sebagai balasan atas ke-iltizam-annya kepada syariah pengikat dirinya kepada syura dan pertanggungjawabannya kepada anak-anak rakyat, maka rakyat wajib menaati pemerintah agar pemerintah dapat mewujudkan hak, menjamin keamanan, menegakkan

---

<sup>24</sup> Abdus Salam Bin Barjas as-Abd Karim, *Etika Pengkrik Penguasa* (Surabaya: Pustaka Assunnah, 2020), 1.



keadilan, serta membela umat, tanah air dan agama mereka serta ketaatan kepada perintah-perintah dalam batas-batas syariah untuk kepentingan umum.<sup>25</sup> Kepatuhan dalam menaati aturan pemerintah sejalan dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat Islam menaati ummara dan melarang menentang mereka. Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59:

الْأَمْرِ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا  
 كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ  
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa ayat 59)*

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ra-sul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.

---

<sup>25</sup> Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 2020), 58.

Sebagaimana yang diketahui bahwa ketetapan yang dijadikan para fuqaha adaah bentuk inperatif (amr) memberi konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang didukung oleh keterangan yang mengubah status wajib menjadi sunnah. Dalam ayat ini terdapat perintah menaati Allah SWT dan Rasulullah saw serta khalifah, para amir, komanan pasukan, gubernur dan menteri serta orang yang mengemban tanggung jawab mengurus urusan umat Islam.

### C. Indikator Variabel

**Tabel 2.1**  
**Indikator Variabel**

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri</li> <li>2. Menghitung dan membayar pajak terhutang</li> <li>3. Membayar tunggakan pajak</li> </ol> Menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
2	Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak merupakan pengetahuan dasar bagi wajib pajak mengenai undang-undang, hukum, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi sebagai sumber penerimaan</li> <li>2. Sebagai pembiayaan untuk pemerintah</li> </ol>
3	Kesadaran wajib pajak	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan;

		mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.	2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara; 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
--	--	---	--

## D. Perpajakan

### 1. Pengertian

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara.<sup>26</sup> Menurut Dr. Soeparman Soemahamindjaja yang menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara.<sup>27</sup>

Dari Pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku,
- b. Pajak bersifat memaksa
- c. Pajak merupakan suatu kewajiban,
- d. Pajak sebagai penerimaan dan bersifat mengatur,

<sup>26</sup> Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan* (Jakarta: Selemba Empat, 2022), 155.

<sup>27</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 7.

- e. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta
- f. Pajak dipungut untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan negara, termasuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan.

Sejak pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar negara, banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berikut disajikan sejumlah pendapat para ahli mengenai pajak :

Menurut P. J. A. Adriani Pajak, adalah Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R, Pajak adalah “suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Menurut S.I Djajaningrat pajak adalah Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan pemerintah ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>28</sup>

Dari pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, bersifat wajib untuk dilaksanakan dan sifatnya dapat dipaksakan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan saat ini. Negara membutuhkan dana untuk dapat memutar roda pemerintahan, dana untuk pembangunan nasional dan dana untuk membayar utang luar negeri, utang yang harus dibayarkan beserta bunganya dan dana-dana lainnya untuk pengeluaran pemerintah demi memakmurkan rakyatnya. Penerimaan negara melalui pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Maka masyarakat diwajibkan untuk membayarkan pajak kepada kas negara untuk membantu menjalankan program pemerintahan dengan baik dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia secara merata.

## **2. Dasar Operasional Perpajakan**

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.

---

<sup>28</sup> Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Indeks, 2013), 3.

Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yaitu, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formal.

- a. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
- b. Hukum pajak formal, memuat tentang peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum pajak materil menjadi kenyataan. Didalam hukum pajak formal ini memuat tentang persyaratan pemohon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), persyaratan pemohon Pengusahan Kena Pajak (PKP), tata cara pemeriksaan pajak, cara penyelenggaraan mengenai penetapan hutang pajak.<sup>29</sup>

### **3. Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh

---

<sup>29</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 31-33.

penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.<sup>5</sup>

#### **4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak :

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta dan bendanya. Seperti halnya dengan perjanjian asuransi, untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan pada kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh

karena itu sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang, pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran dan pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasar pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat efeknya dan memandang efek yang baik itu dasar keadilannya.



Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.<sup>30</sup>

## 5. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

### a. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya keadilan disini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut :

#### 1) Keadilan horizontal

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

#### 2) Keadilan Vertikal

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

### b. Syarat Yuridis

---

<sup>30</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*,(Jakarta: Salemba Empat. 2014), 5-6.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun petugas pajak harus diatur didalamnya. Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan/ kemampuan membayar Wajib Pajak.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari si Wajib Pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak. Perusahaan-perusahaan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan dan redistribusi pendapatan.

d. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas negara/daerah.<sup>31</sup>

## 6. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut Golongannya

---

<sup>31</sup> Ery Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), 28-29

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.<sup>32</sup>
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Pusat (Pajak Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
  - a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

---

<sup>32</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016),7.

- b) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.<sup>33</sup>

## 7. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu Fungsi Penerima (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

a. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor

---

<sup>33</sup> Ibid., 8

swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## 8. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam

### a. Pengertian Pajak dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya adalah mewajibkan, mendapatkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain.<sup>34</sup>

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebutkan *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>35</sup>

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:<sup>36</sup>

#### 1) Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai

---

<sup>34</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022), 830.

<sup>35</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 27-28.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 31-32.

pengeluaran- pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

2) Gazi Inayah berpendapat :

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dalam al-quran yang terdiri dari 30 juz, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata pajak, berbeda halnya dengan kata zakat yang terdapat 30 kali. Namun demikian dalam terjemahan Al-Quran terdapat 1 kali kata pajak, yaitu pada terjemahan Q.S At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

مَا يُحْرَمُونَ وَلَا الْآخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا  
 أُوتُوا الدِّينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ ۗ اللَّهُ حَرَّمَ  
 صَاغِرُونَ وَهُمْ يَدِّ عَنِ الْجَزِيَّةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ

*Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.*

Menurut Al- Muyassar dalam tafsirnya, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani ,yang tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, dan tidak beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan, tidak menjauhkan diri dari apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya seperti bangkai, daging babi, khamr, dan riba, dan tidak tunduk kepada syariat yang telah ditetapkan Allah; hingga mereka membayar jizyah untuk kalian dengan tangan mereka dan dengan penuh kehinaan dan ketundukan; dengan syarat, mereka memiliki kemampuan dan kelapangan. Jika mereka telah membayar jizyah, maka wajib bagi kalian untuk memberi mereka keamanan dan perlindungan, serta kebebasan menjalankan agama mereka; dan wajib bagi kalian untuk memperlakukan mereka dengan adil, dan haram bagi kalian menzalimi dan menindas mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa, *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh perintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang yahudi dan Nasrani dan

orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar atas apa yang diwajibkan atasnya dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, Orang buta, yang lemah (untuk berperan) dan juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.<sup>37</sup>

Sistem perpajakan dapat berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur demi pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat bukan hanya arikuntotanggung jawab pemerintah namun masyarakat pula berkewajiban untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lain, sehingga manusia menjadi makhluk individu, sekaligus makhluk sosial.

Dalam ekonomi Islam pengetahuan wajib pajak mengandung aspek positif yang dapat menciptakan persepsi positif, sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayarkan pajak. Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menetapkan tarif pajak yang tinggi karena akan membebani para wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak dan tidak boleh dipungut dengan cara paksa atau kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin dalam membayar pajak usahanya.

Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif Ekonomi Islam adalah zakat, *jizyah* (pajak

---

<sup>37</sup> Muhammad Quraish Sihab Tafsir Al-Misbah Qs. At-Taubah (9):25.



perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Peranannya dalam system perekonomian serta aplikasinya di beberapa Negara muslim.<sup>38</sup>

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya tidak keseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Adapun jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf yaitu *fa'i*, *kharaj*, *usyur*, dan *jizyah*.

a. *Fa'i*

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020), 212.

*Fa'i* adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain. Harta *fa'i* merupakan sumber dana umum yang diperuntukan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan kaum muslimin.<sup>39</sup>

b. *Kharaj*

*Kharaj* menurut bahasa berarti al-kara' (sewa). Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, maka dianggap sebagai tanah kharajiyah. *Kharaj* adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Apabila perdamaian menyepakati bahwa tanah milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar *kharaj*, maka mereka harus menunaikannya.<sup>40</sup>

c. *Usyur*

*Usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke negara Islam. *Usyur* merupakan tindakan balasan atas tindakan negara mereka (non muslim), dimana ketika seorang muslim datang untuk berdagang maka dikenakan biaya tambahan. *Usyur* pertama kali diterapkan pada masa Umar bin Al-Khatab yang berlandaskan demi penegakan keadilan, *usyur* telah diambil dari pedagang kaum muslimin ketika mereka datang ke daerah lawan, maka dari itu untuk penerapan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al- Khatab

---

<sup>39</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), 108-109

<sup>40</sup> Taqyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi Al-Azhar Press* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 264.

menerapkan usyur ketika pedagang non muslim masuk ke negara Islam.<sup>41</sup>

d. Jizyah

Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak mau masuk Islam. Besarnya jizyah tidak terbatas, akan tetapi harus ditetapkan oleh Imam yang harus mempertimbangkan kemampuan-kemampuan para pembayar dan tidak boleh memperberat mereka, sebagaimana harus mempertimbangkan kemaslahatan umat.<sup>42</sup>

Dalam Islam adanya suatu kebijakan pemerintah ialah untuk mencapai tujuan utamanya masalah. Menurut bahasa masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan dapat terwujud dengan adanya penjagaan dari nilai maqashid syariah.

Maqashid Syariah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan, syariah berarti jalan menuju sumber air atau bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Qutub Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab*, terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 100.

<sup>42</sup> Said Hawwa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 595.

<sup>43</sup> Asrafi Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 78.

Secara termonologi ada beberapa pengertian maqashid syariah yang dikemukakan oleh ulama terdahulu antara lain :

Menurut al-Imam Al-Syathibi maqashid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Penekanan makna maqashid syariah yang dilakukan oleh al-Imam Al-Syathibi secara umum merujuk dari kandungan ayat-ayat A-Qur'an yang menjelaskan hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahtan.

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali maqashid syariah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah (*dien, nafs, 'aql* dan *maal*) sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kerusakan.

## **D. Kesadaran Wajib Pajak**

### **1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran Wajib Pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Menurut Manik Asri yang dikutip oleh Muliari dan Setyawan, Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Selain itu wajib pajak juga dapat dikategorikan memiliki kesadaran antara lain dengan melakukan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak fiskus, serta dengan sukarela membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah Dari hasil penelitian Jatmiko didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

- a. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ratriana Dyah Safri, Skripsi: *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta”*(Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).15.

b. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah.

Menurut Rahayu sebagaimana dikutip oleh Sari, konsep pengetahuan perpajakan dapat dinilai dari 3 aspek, antara lain:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak; Pengetahuan mengenai sistem
-

- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia berupa self assessment system
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.<sup>30</sup>

c. Kondisi Keuangan Wajib Pajak.

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Oleh karena itu, apabila seorang wajib pajak berada pada posisi kondisi keuangan yang rendah maka memiliki kecenderungan lebih untuk tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya dibandingkan jika wajib pajak berada pada kondisi keuangan yang baik. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan seorang wajib pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Persepsi kondisi keuangan pribadi berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (perceived control behavior) dalam Kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi

persepsi kondisi keuangan pribadi, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki persepsi kondisi keuangan pribadi rendah, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.

## **2. Kesadaran Wajib Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. pemerintah dengan cara membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya.<sup>45</sup>

Dalam membayar pajak kesadaran masyarakat sangat amat dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Untuk menjadi warga negara yang beriman harus rela melaksanakan kewajibannya atas harta yang dimilikinya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al Maidah:1 sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Tarjo dan dan Sumarjuwono Tjiptohadi, "Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak,," 46.



إِلَّا الْأَنْعَامَ بِحَيْمَةِ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ<sup>٤٦</sup> أَوْفُوا أَمْوََالَ الَّذِينَ يَآئِبُهُمْ  
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ<sup>٤٦</sup> وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلَّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan setiap umat manusia agar menunaikan kewajiban atas harta yang dimilikinya. Allah pun telah menjanjikan pahala yang besar atas harta yang diinfakkan oleh umatnya. Maka dari itu masyarakat diwajibkan untuk sadar dan patuh dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak. Pajak yang telah dibayarkan nantinya akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan umat.

Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini, setiap warga negara akan mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak sebagai manusia. Pemerintah suatu negara bertanggung jawab atas terwujudnya taraf hidup minimum bagi semua warga negaranya.<sup>46</sup> Sistem Perpajakan yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya, dengan adanya penerimaan negara yang besar dapat mendukung

---

<sup>46</sup> Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, 393.

pembangunan negara yang lebih maju dan mendukung taraf hidup warga negara menjadi lebih baik.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mu'amalah), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT) maka dia adalah zalim" (QS Al-maidah[5]:45).<sup>47</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur:<sup>48</sup>

- a. Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non Muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

---

<sup>47</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 20.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 32.

Sistem perpajakan dapat berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur demi pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun masyarakat pula berkewajiban untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lain, sehingga manusia menjadi makhluk individu, sekaligus makhluk sosial.

### **E. Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan pengetahuan dasar bagi wajib pajak mengenai undang-undang, hukum, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Pengetahuan yaitu hasil pengetahuan manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia guna memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal maupun lewat indera, dan dapat juga objek yang dipahami oleh seseorang berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah sumbangan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan manfaatnya yang secara langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan perpajakan yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka ataupun soal tarif pajak berdasarkan undang – undang yang akan mereka bayar.<sup>49</sup>

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya membayar pajak,

---

<sup>49</sup> Nurulita Rahayu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1, no. 1 (2018), 18.

tanpa harus diancam dan dipaksa oleh beberapa hukuman dan sanksi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara langsung akan sadar diri dan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan dapat dirasakannya.

Dalam ekonomi Islam pengetahuan wajib pajak mengandung aspek positif yang dapat menciptakan persepsi positif, sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayarkan pajak. Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menetapkan tarif pajak yang tinggi karena akan membebani para wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak dan tidak boleh dipungut dengan cara paksa atau kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin dalam membayar pajak usahanya.

#### **F. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 yaitu mengenai pajak daerah serta retribusi daerah pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 yang berisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di daerah, sedangkan yang menjadi subjek nya adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor dan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak PKB yaitu sebagai berikut :

1. Untuk orang pribadi yaitu orang yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya.
2. Untuk badan adalah kuasanya atau pengurus.
3. Untuk instansi pemerintah adalah penguasa pengguna anggaran atau pejabat pengguna anggaran.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yaitu :<sup>50</sup>

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah;
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
5. Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu:

---

<sup>50</sup> Yani Rizal, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 86.

Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.


Tarif pajak untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerahnya telah diatur didalam undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut ini :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pribadi ditetapkan sebagai berikut ini :
  - 1) Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi yaitu 1,5 %;
  - 2) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum 1,0 %;
  - 3) 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah, lembaga pemerintah daerah, TNI/POLRI dan;
  - 4) 0,2 % untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Kepemilikan yang kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda empat dan roda dua atau lebih yaitu dikenakan tarif secara progresif berdasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan yang besarnya tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) 2% untuk kepemilikan kedua;
  - 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%;
  - 3) 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya.

Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini  $\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)}$ .

### G. Kerangka Berfikir

Kerangka befikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama dari kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antara variabel yang diteliti.<sup>51</sup>



**Gambar 1**  
**Bagan Kerangka Berfikir**

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 89.

## H. Hipotesis

### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, mengetahui serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan dan pemahaman kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayar pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator Kesadaran akan fungsi pajak berada pada tingkat cukup baik. Hal ini diperkuat pada pengamatan peneliti dilapangan bahwa wajib pajak sudah melakukan kewajibannya dengan cukup baik namun masih perlu ditingkatkan lagi agar ke depannya bisa lebih maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal yang sama sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Natasia, Hendarti Tri, Setyo Mulyani, Rizal R Manullang terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak, berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan



wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{0_1}$  : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

$H_{a_1}$  : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap serta tingkah laku seorang wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan aturan-aturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak guna untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Syafiqyrrahman yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak sebagai salah satu pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya semakin negatif pengetahuan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan dan fungsi serta peranan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>02</sub> : Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H<sub>a2</sub> : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### 3. Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan kurang memahami dan kurangnya kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat terwujud atas dasar wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban bukan atas dasar keterpaksaan.

Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Qur'an Allah telah memberikan segala perintah dan petunjuk sebagai pedoman hidup umatnya dimuka bumi ini. Dan sebagai umatnya yang ditunjuk sebagai khalifah dimuka bumi, tugas manusia adalah mengikuti segala

perintah dan menjauhi larangannya. Umat muslim hanya perlu mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-qur'an untuk mendapatkan rahmat dan rezekinya. Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan pajak. Didalam Al-qur'an, Ulil Amri (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Kedua pajak ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. Kharaj merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah Kharajiyah dan Jizyah dikenakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup dinegara Islam.

H<sub>03</sub> : Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

H<sub>a3</sub> : Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian uji regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS 22 dapat diketahui bahwa Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji T) nilai signifikansi dari variabel X1 (Kesadaran) sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ), sehingga variabel Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
  
2. Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan program SPSS 22 Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji T) nilai signifikansi dari variabel X2 (pengetahuan wajib pajak) sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 ( $0,013 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Pengetahuan wajib pajak

berpengaruh positif dan signifikan dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung. Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan dan fungsi serta peranan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak.

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan model regresi linier berganda dimana Uji Signifikan Simultan (Uji F) diperoleh hasil diketahui hasil uji signifikan (Uji F) menunjukkan nilai sig adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Maka artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung. Ditinjau dari sisi Ekonomi Islam pajak dapat dilihat dari sisi manfaatnya, pemungutan pajak dalam Islam diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung. Diperbolehkannya memungut pajak ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, pada saat dana pemerintah yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, yang jika tidak dibiayai, maka akan timbul *kemudharatan*, dan mencegah kemudharatan merupakan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri yang diemban yang harus dipenuhi oleh ulil amri, pemungutan pajak yang dilaksanakan ini haruslah dengan sistem perpajakan yang adil dan yang selaras dengan spirit Islam. Didalam Al-qur'an, Ulil Amri (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk

memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Kedua pajak ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. Kharaj merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah Kharajiyah dan Jizyah dikenakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup dinegara islam. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintahan (Ulil Amri), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan umat muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah ulil amri (pemerintah).

## **B. Saran**

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandar perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam sosialisasi akan pentingnya membayar pajak. Melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak. Selain itu pemerintah harus mengadakan monitoring di lapangan dengan cara mengawasi langsung selama beberapa hari untuk menghitung besarnya omset dan melihat serta membandingkan besarnya penghasilan dengan tingkat keramaian.
2. Bagi Masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kota Bandar Lampung seharusnya sebagai wajib pajak lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi kedepannya dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

3. Bagi akademik dan penelitian selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel bebas lainnya, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Arikunto, Suharsimo. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rinekan Cipta, 2022.

Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Fuad Chalil, Zaki. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2019.

Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2021.

Gunadi. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Selemba Empat, 2022.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi, 2022.

Hardiningsih, Pancawati. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, t.t.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Husnaini, Usman, dan Setiadi. *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023.



- Kurnia Rahayu, Siti. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- M. Zain. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat, 2018.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Offset, 2021.
- . *Perpajakan (Edisi Revisi 2018)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi ke 2*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mubarak, Muhammad al-. *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*. Solo: Pustaka Mantiq, 2020.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2022.
- Rahayu, K. S. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020.
- Salam Bin Barjas as-Abd Karim, Abdus. *Etika Pengkrik Penguasa*. Surabaya: Pustaka Assunnah, 2020.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Yogyakarta: Selemba Empat, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta, 2020.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2019.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sujarweni, V. Wiratna. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

Sumar'in. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Graha Ilmu, 2023.

Supriadi, Dedi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2023.

### **Jurnal**

Nurlaela, Siti. “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Perkerjaan Bebas” 11, no. 02 (2023).

Rahayu, Nurulita. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1, no. 1 (2018).

Rahayu, Sri, dan Ita Salsalina Lingga. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2019).

Tarjo, dan dan Sumarjuwono Tjiptohadi. “Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa

Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis* 3, no. 2 (2021).

Yani Rizal. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2018).

